

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan terhadap Masyarakat Yang Tidak Mau Menjadi Saksi Dalam Kasus Kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

Anggie Famia Yudithia Selan, Rudepel Petrus Leo, Bhisu Vitus Wilhelmus

Fakultas Hukum/Universitas Nusa Cendana Kupang

e-mail: anggieselan2@gmail.com

KEYWORD

Witnesses, Causal
Factors, Mitigation
Efforts

ABSTRACT

Witnesses are an important factor in proving or disclosing facts which will be used as a reference in finding other evidence to strengthen an inquiry, investigation, and even evidence in court. The formulation of the research problem is: (1) What are the factors that cause people not to want to be witnesses in a crime case at the Kupang City Police Department? (2) What are the police's efforts to deal with people who do not want to be witnesses in a crime case at the Kupang City Police Department? This research is empirical juridical research. To obtain the results of this research, this research will be carried out using interviews and literature study. The interview technique used was a semi-structured interview technique and literature study which included books, journals and other written sources. Data were analyzed descriptively-qualitatively. The results of this research can be concluded: (1) The factors that cause people not to want to be witnesses in a crime case at the Kupang City Police Department are the factor of not wanting to be involved in the legal process, the factor of not seeing it directly, the fear and trauma factor, the security risk factor, the factor public understanding of the law, factors of time and financial losses, factors of attacks or counter-threats from the injured party. (2) The efforts of the police in dealing with people who do not want to be witnesses in a crime case at the Kupang City Police Department are Preemptive Efforts to communicate persuasively to witnesses, Preventive Efforts to provide counseling regarding the law and explain the investigation process, provide protection for witnesses or victims, repressive efforts to coordinate with witnesses regarding the reasons for not providing information so that it is included in the oath report.

KATA KUNCI

Saksi, Faktor
Penyebab, Upaya
Penanggulangan

ABSTRAK

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam suatu kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota? (2) Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam suatu kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis

empiris. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur dan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Faktor penyebab masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam suatu kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota adalah faktor tidak mau terlibat dengan Proses Hukum, faktor tidak melihat secara langsung, faktor takut dan trauma, faktor resiko keamanan, faktor pemahaman masyarakat terhadap hukum, faktor kerugian waktu dan finansial, faktor adanya serangan atau ancaman balik dari pihak yang dirugikan. (2) Upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam suatu kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota adalah Upaya Preemptif melakukan komunikasi secara persuasif kepada saksi, upaya Preventif memberikan penyuluhan mengenai hukum dan menjelaskan tentang proses penyelidikan, memberikan perlindungan terhadap saksi ataupun korban, upaya represif melakukan koordinasi dengan saksi mengenai alasan tidak memberi keterangan agar dimasukkan kedalam berita acara sumpah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana (Nainatun et al., 2024). Pentingnya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyelidikan maupun yang dibebaskan oleh hakim kemudian karena kurangnya keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan, Pasal 1 Butir 26 KUHAP berbunyi, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (Hafid, 2019)

Keberhasilan suatu perkara pidana bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap, terutama dalam proses persidangan yang berhubungan dengan saksi, terdapat banyak kasus yang tidak selesai diakibatkan karena tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas para penegak hukum (Millah, 2020). Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam Undang-undang atau sistem hukum kita (Barapa, 2013). Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa (Tatawi, 2015). Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam Undang-undang maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana (Iksan, 2012). Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan (SUMIRAT, 2009). Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya (Rahman et al., 2020). Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat

dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini (Marzuki, 2011).

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh di biarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan : “Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” (Astuti, 2022). Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan saksi yakni: yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi (Lutfiandi, 2017).

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi (Hafid, 2019).

Berkaitan dengan masalah keengganan orang yang mengetahui suatu tindak kejahatan menjadi saksi para pakar atau peneliti memiliki kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi (Noho, 2016).

Pentingnya peran saksi inilah yang memberi perhatian yang memadai kepada saksi dan korban, maka secara bertahap dibuatlah kebijakan legislatif yang memihak kepada saksi seperti Undang-undang Nomor 8/1981 tentang KUHAP, PP No.24/2003, PP No.57/2003, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut juga diatur tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasarkan keterangan atas kesaksiannya (Maslihah, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota?
2. Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam suatu kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terhadap masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya penanggulangan Pihak Kepolisian dalam menanggulangi masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan menambah wawasan peneliti terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk masyarakat terutama bagi mahasiswa di Fakultas Hukum mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan kasus (*case aproach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden di lokasi penelitian yang berkompeten pada masalah yang diangkat penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan baku tersier.

E. Aspek-aspek yang Diteliti

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mau menjadi saksi di Kepolisian Resor Kupang Kota:

a. Faktor Internal

b. Faktor Eksternal

2. Upaya penggulungan terhadap masyarakat yang tidak mau menjadi saksi oleh Kepolisian Resor Kupang Kota:

a. Preemtif

b. Preventif

c. Represif

F. Responden/Informan

1. Responden/Informan

Informan adalah pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.

NO	Responden/Informan	Jumlah
----	--------------------	--------

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara lapangan dengan informan pihak pihak,

Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas yang diperoleh sesuai dengan harapan.

2. Studi Pustaka

Melakukan serangkaian kegiatan mencatat, menelaah dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Editing, data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kebenaran, kesesuaiannya, kejelasannya yang diberikan narasumber atau responden sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangannya.
- 2) Tabulasi Data yakni memasukkan data ke dalam tabel-tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.
- 3) Sistemasi data, menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

b. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah:

Data ini diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mau Menjadi Saksi Dalam Kasus Kejahatan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

Masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam sebuah kasus tindak pidana di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika kasus tindak pidana itu berkaitan dengan sebuah kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan merupakan kasus yang berkaitan dengan hidup manusia, oleh karena itu orang sulit untuk memberanikan diri menjadi seorang saksi. Namun dalam perkara pidana seperti kasus pembunuhan membutuhkan keterangan dari seorang saksi untuk di jadikan sebuah bukti dalam proses hukum selanjutnya.

Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pembunuhan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota yaitu Brigpol Jeky Aduhaning, penulis mendapatkan data tentang jumlah orang yang menolak menjadi saksi dalam kasus pembunuhan di kota kupang selama tahun 2022 sampai 2023

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan terhadap Masyarakat Yang Tidak Mau Menjadi Saksi Dalam Kasus Kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

No	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Saksi Tidak Bersedia	Status
1	2022	3	1 orang (tidak memenuhi panggilan penyidik)	P21
2	2023	4	-	P21
	Jumlah	7	1	-

Sumber Data: Mindik Reskrim Polresta 2024

Berdasarkan data tabel 1 dan juga hasil wawancara terdapat faktor-faktor yang mendorong seseorang menolak menjadi saksi yaitu:

1. Faktor Tidak Mau Terlibat Dengan Proses Hukum

Faktor tidak mau terlibat dengan proses hukum disini dimaksudkan masyarakat menolak untuk memberikan kesaksiannya karena takut dan tidak mau terbawa bawa dalam proses penyelidikan yang berlangsung atau tidak mau berurusan dengan polisi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, umumnya terjadi karena masyarakat terlanjur memiliki pandangan yang negatif terhadap polisi seperti akan dijadikan tersangka juga, atau karena berbagai pendapat negatif dari orang sekitar tentang menjadi seorang saksi sehingga timbul rasa takut pada calon saksi, anggapan bahwa berurusan dengan polisi akan berbelit-belit dan rumit. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap proses hukum yang di terapkan sehingga timbulah pemikiran- pemikiran yang negatif terhadap polisi.

2. Faktor Tidak Melihat Secara Langsung

Faktor tidak melihat secara langsung dimaksudkan saat kejadian tidak ada saksi mata di lokasi tetapi ketika pemeriksaan di butuhkan saksi maka masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat menolak memberikan kesaksiannya karena dia tidak berada dilokasi kejadian tetapi dia mengetahui kejadiannya dari mulut orang lain.

3. Faktor Takut dan Trauma

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 juni 202, oleh penulis dengan Brigpol Jeky Aduhaning selaku penyidik di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, bahwa faktor takut dan trauma merupakan faktor internal yang sebagian besar sering di temui dalam proses penyelidikan Alasan takut ini biasanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemeriksaan ataupun alasan takut karena calon saksi mendapat ancaman dari pihak luar terkait dengan kebersediaannya memberikan keterangan karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya sebagai akibat dari keterangannya yang memberatkan terdakwa. Faktor trauma sering di temui oleh penyidik dalam proses penyelidikan biasanya terjadi karena calon saksi tersebut merupakan korban dalam kasus kejahatan tersebut, sehingga ia memiliki rasa trauma akibat situasi yang di alami dan tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu.

4. Faktor Resiko Keamanan

Keterangan saksi bisa jadi memberatkan terdakwa, ataupun sebaliknya justru akan meringankan terdakwa. Atau dalam hal-hal tertentu bisa juga dapat menyinggung atau menyerang kepentingan pihak-pihak lain. Keterangan saksi yang dianggap bisa merugikan atau memberatkan pihak-pihak tertentu inilah yang kadang dianggap sebagai hal yang harus disingkirkan. Keterangan saksi dapat memberi pengaruh terhadap sisi keuangan, sosial dan juga politik yang nantinya akan dirasakan calon saksi sebagai potensi terjadinya ancaman yang akan mengganggu keamanan dari segi fisik atau psikis. Oleh karena itu dari pada ia merasa di bebaskan di kemudian hari nantinya bisa saja ia memutuskan untuk tidak bersedia memberi keterangan walaupun sebenarnya ia betul mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Resiko keamanan ini juga tidak hanya terkait dengan saksi itu sendiri tetapi juga menyangkut dengan sanak saudara ataupun kerabat dari saksi, hal inilah yang menjadi pertimbangan seseorang ketika akan memberikan kesaksiannya.

5. Faktor Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Jeky Aduhaning salah satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak mau menjadi saksi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Yang terjadi adalah mereka yang hendak bersaksi tetapi karena kurang paham terhadap hukum inilah yang membuat mereka memiliki anggapan bahwa proses yang akan di alami akan berbelit-belit dan akan terbawa-bawa dalam masalah tersebut . Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penyidik untuk mengatasi situasi ini.

6. Faktor Kerugian Waktu dan Finansial

Seseorang yang akan dijadikan saksi tentu akan dirugikan waktu, tenaga juga finansial, pemeriksaan dimulai sejak di tingkat penyidikan hingga pengadilan. Dilihat dari segi waktu seorang saksi tentu harus mempunyai waktu yang cukup luang untuk menjalani proses pemeriksaan, proses pemeriksaan bisa saja memakan waktu sebentar ataupun bisa lama demikian jika seorang saksi tidak memiliki cukup waktu luang maka ia harus mengorbankan waktunya untuk mengikuti pemeriksaan.

Kerugian juga tidak hanya dari segi waktu tetapi juga dari segi finansial/keuangan, kerugian ini bisa terjadi akibat saksi yang diperlukan untuk memberikan keterangan harus meninggalkan pekerjaannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap saksi yang memiliki pekerjaan wiraswasta atau pekerja harian, meninggalkan pekerjaan mereka berarti juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, hal ini belum juga termasuk ke dalam biaya yang digunakan untuk transportasi ataupun konsumsi saksi selama mengikuti pemeriksaan.

7. Faktor Adanya Serangan atau Ancaman Balik Dari Pihak yang Dirugikan

Faktor ini juga ditakuti oleh seorang saksi karena pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat kejahatan atau identitas pelaku diungkap kepada penyidik ataupun publik tidak jarang membuat serangan balik kepada seorang saksi contohnya mengadukannya sebagai pelaku pencemaran nama baik ataupun juga seorang saksi tersebut adalah pegawai atau karyawan yang tidak jarang mendapat reaksi berupa emosi, kehilangan pekerjaan atau jabatannya. [8]

B. Upaya Penanggulangan terhadap Masyarakat yang Tidak Mau Menjadi Saksi dalam Kasus Kejahatan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

Adapun upaya-upaya Kepolisian Resor Kota Kupang Kota berdasarkan penjelasan Brigpol Jeky Aduhaning (wawancara, 13 juni 2023) dalam mengatasi masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan yaitu:

1. Secara Preemptif

Upaya preemptif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan dengan masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan preemptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan (Rame et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigpol Jeky Aduhaning, dalam hal pencegahan secara preemptif ini pihak Kepolisian Resor Kota Kupang Kota berusaha untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara persuasif dengan saksi berkaitan dengan diperlukannya kesediaan dari saksi tersebut untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus kejahatan yang sedang di selidiki. Polisi wajib memberikan penjelasan kepada saksi terkait adanya panggilan untuk memberikan keterangan di kantor. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum yaitu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak memiliki rasa takut untuk terlibat dengan proses hukum (Setiawan et al., 2023).

2. Secara Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigpol Jeky Aduhaning, pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang prosedur hukum yang dijalani seorang saksi, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membuktikan sebuah kasus kejahatan. Pihak Kepolisian juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dengan menjadi seorang saksi adalah cara terbaik untuk menegakkan hukum. Dalam tahap ini kepolisian dapat memberikan surat panggilan kemudian akan di jelaskan rangkaian pemeriksaan. Kepolisian juga dapat memberikan perlindungan kepada saksi ataupun korban.

3. Secara Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Jeky Aduhaning, tindakan terakhir yang ditempuh adalah dengan mengadakan pertemuan dengan calon saksi untuk mengambil keterangan sebab akibat calon saksi tersebut tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan tersebut, sehingga alasan tersebut akan di masukan kedalam Berita acara Penyelidikan agar tidak memberatkan kedua pihak [9].

Berkaitan dengan upaya menanggulangi masyarakat yang menolak menjadi saksi Brigpol Jeky Aduhaning dalam wawancara yang dilakukan peneliti, mengatakan dalam upaya penanggulangan ini masyarakat tentunya harus memiliki kesadaran hukum yaitu tahu dan mengerti secara menyeluruh tentang hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum ini yang diharapkan akan menjadikan masyarakat yang menghargai, menghormati serta taat dengan aturan sebagai kebutuhan untuk mewujudkannya ketertiban.

Adapun penyuluhan hukum yaitu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat merupakan wujud dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan dengan cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu

menyentuh hati nurani masyarakat agar dapat menghargai hukum yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan seluruh materi yang telah diuraikan mengenai masalah yang dikemukakan tentang Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Terhadap Masyarakat yang Tidak Mau Menjadi Saksi dalam Kasus Kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang tidak maumenjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, yaitu: Faktor Tidak Mau Terlibat dengan Proses Hukum, Faktor Tidak Melihat Secara Langsung, Faktor Takut dan Trauma, Faktor Resiko Keamanan, Faktor Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum, Faktor Kerugian Waktu dan Finansial, Faktor Adanya Serangan atau Ancaman Balik dari Pihak yang Dirugikan, Ada beberapa cara dalam upaya penanggulangan terhadap masyarakat yang tidak mau menjadi saksi dalam kasus kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189.
- Barapa, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39–58.
- Iksan, M. (2012). *Hukum perlindungan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Lutfiandi, L. (2017). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(2).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)*. Hal.
- Maslihah, S. (2017). Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subyektif anak didik lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 82–94.
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497–513.
- Nainatun, M. T., Amalo, H., & Kian, D. A. (2024). Sebab Dan Akibat Serta Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. *Petium Law Journal*, 1(2), 553–563.
- Noho, S. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, 5(5).
- Rahman, H., Purwastuty, L., & Rakhmawati, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 120–138.
- Rame, A. G. B. T., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Kendala Yang Dihadapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 2(1: September), 114–119.
- Setiawan, G. A., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota). *Artemis Law Journal*, 1(1), 365–375.
- SUMIRAT, S. R. I. P. (2009). *Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut*

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan terhadap Masyarakat Yang Tidak Mau Menjadi Saksi Dalam Kasus Kejahatan di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). *Lex Et Societatis*, 3(7).